



**BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menunjang pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat perlu dibentuk Dewan Pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu mengatur Pedoman pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); ~~Revisi 56 April 2011~~
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEH MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, fleksibilitas dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh milik Pemerintah Daerah Aceh Barat yang menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD Penuh.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pejabat...

8. Pejabat pengelola BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pemimpin BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemimpin adalah kepala RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dengan sebutan yang disesuaikan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat.
14. Rencana Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat.
15. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dengan pihak lain dana tau hasil usaha lainnya.
16. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

17. Dewan...

17. Dewan Pengawas BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumah sakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
18. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
20. Dokumen Tata Kelola atau Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staf bylaws*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

## BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

### Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *Perwakilan Pemerintah* di Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumah sakitan secara internal di Rumah Sakit.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan pemimpin BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dengan ketentuannya:
  - a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

b. Nilai...

- b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuannya:
  - a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 5

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) dan jumlah keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali apabila realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan operasional tahun terakhir dan/atau Nilai Aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut.

#### Bagian Kedua

#### Keanggotaan Dewan Pengawas

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, asosiasi perumhaskitan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
  - a. pejabat yang berkaitan dengan kegiatan BLUD yang membidangi kesehatan, Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Keistimewaan Aceh dan/atau Dinas Kesehatan;
  - b. pejabat pengelola keuangan daerah; dan
  - c. pejabat yang membidangi bagian hukum.
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berkoordinasi dengan asosiasi perumhaskitan.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumhaskitan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (7) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (8) Jabatan Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan fungsional atau jabatan struktural di Rumah Sakit.

9. Dalam...

- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim *Ad-hoc*.

#### Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. memiliki integritas, dedikasi, itikat baik, dan rasa tanggung jawab;
- c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. berpendidikan minimal Strata Satu (S1);
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- g. tidak pernah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi, kejahatan jabatan dan lainnya;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif /anggota legislatif, Sekretaris Daerah, calon Bupati/calon Wakil Bupati dan/atau Bupati/Wakil Bupati;
- j. bukan pegawai BLUD bersangkutan atau sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLUD;
- k. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
- l. usia pada saat diangkat paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- m. mempunyai kompetensi yang relevan dengan kegiatan dan/atau pengelolaan keuangan BLUD.

#### Pasal 8

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas harus memperhatikan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

### BAB III

## TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN KEWENANGAN DAN LARANGAN DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dewan Pengawas bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan...

- h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. sebagai penilai kinerja pelayanan dan kinerja keuangan pengelola Rumah sakit.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas**

**Pasal 10**

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. memberikan saran dan masukan kepada Bupati mengenai Rencana Biaya Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan memberikan saran dan masukan kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk di tindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala Perbulan, Pertriwulan, Persemester atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Dewan Pengawas**

**Pasal 11**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya;
- d. mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
- e. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan

f. berkoordinasi...

- f. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- g. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

**Bagian Keempat**  
**Larangan Anggota Dewan Pengawas**

**Pasal 12**

Anggota Dewan Pengawas dilarang, antara lain:

- a. mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
- b. membuka rahasia BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang menjadi tanggung jawab dalam pengawasannya.
- c. merangkap jabatan dewan pengawas/komisaris/direksi atau jabatan sejenis lebih 2 (dua) entitas (macam atau bentuk yang berbeda) di dalam struktur Organisasi BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 13**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir.
- (3) Masa jabatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Pasal 14**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. adanya kebijakan pemerintah daerah, terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat; dan
  - e. mengundurkan diri.

(3) Anggota...

- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

#### Pasal 15

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

### BAB V SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa tugas Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengawas diatur oleh Bupati dan dituangkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*).

#### Bagian Kedua Kriteria

#### Pasal 18

Kriteria Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), antara lain:

- berpendidikan paling rendah Diploma III;
- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi sekretaris;
- dapat bekerja penuh waktu;
- usia pada saat diangkat paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Tugas Sekretaris dewan pengawas adalah membantu kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
- (2) Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas, antara lain:
  - a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
  - b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
  - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
  - d. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian dan saran Dewan Pengawas;
  - e. menjaga hal-hal yang perlu dirahasiakan atau yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
  - f. pelaksana komunikasi dan distribusi informasi dari dan/atau ke anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keenam  
Larangan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 20

- Sekretaris Dewan Pengawas dilarang, antara lain:
- a. melakukan kegiatan yang merugikan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
  - b. menyalahgunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
  - c. mencemarkan nama baik BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. adanya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan keberadaan sekretaris dewan pengawas;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya;
  - e. mengundurkan diri.

Pasal 22.....

## Pasal 22

Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat dilakukan penggantian, dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## BAB VI PEMBIAYAAN DAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

### Pasal 23

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari jasa layanan, kerjasama, hibah, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang sah.
- (2) Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RBA dan DPA Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

### Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi sesuai dengan remunerasi yang telah berjalan pada BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat; dan
  - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
- (4) Gaji pemimpin BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan gaji yang mengacu pada struktur gaji BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang telah menerapkan PPK BLU/BLUD.

### Pasal 25

Penetapan sistem remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII...

: 13 :  
**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 26**

Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan peraturan Bupati ini.


**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 15 Mei 2018 M  
29 Sya'ban 1439 H

  
BUPAT ACEH BARAT,  
  
RAMLAN

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 15 Mei 2018 M  
29 Sya'ban 1439 H

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 35